



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

NOMOR : KEP- 647B/O.3.20/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;

b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Banjarbaru Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Banjarbaru Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bannjarbaru,
pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU,



HADIYANTO, S.H.

Jaksa Madya NIP. 19740121 200003 1 003

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN ;
2. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN ;
3. YTH. ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN ;
4. YTH. ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN ;
5. ARSIP.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI BANJARBARU
NOMOR : KEP- 647B/O.3.20/Cr.3/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU TAHUN 2024.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | HADIYANTO, S.H. Jaksa Madya NIP. 19740121 200003 1 003 | KETUA |
| 2. | IMMA PURNAMA SARI, S.H., M.H. Jaksa Muda NIP. 19810208 200603 2 001 | SEKRETARIS |
| 3. | DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H. Jaksa Pratama NIP. 19900323 201502 1 001 | ANGGOTA |
| 4. | GANES ADI KUSUMA, S.H., M.H. Jaksa Muda NIP. 19830825 200812 1 002 | ANGGOTA |
| 5. | SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H.,M.H. Jaksa Muda NIP. 19840331 200501 1 003 | ANGGOTA |
| 6. | UWAIS DEFFA I QORNI, S.H., M.H. Jaksa Pratama NIP. 19960801 201902 1 005 | ANGGOTA |
| 7. | SAHIDANOOR, S.H. Jaksa Muda NIP. 19771114 199703 1 001 | ANGGOTA |
| 8. | LIS ANA HERLIANI, S.H. Sena Wira NIP. 19780908 200312 2 002 | ANGGOTA |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU,



HADIYANTO, S.H.
Jaksa Madya NIP. 19740121 200003 1 003

